

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 424-440
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127837>

Perkembangan Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Industri Halal

Padrie Payung Siregar¹, Muhammad Fhareza Deri², Dini Lestari³

¹²³Manajemen/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos : 20371

E-Mail: siregarpadrie@gmail.com¹, sujakreza@gmail.com², dinilestarihasibuan@gmail.com³

Abstract

The development of the halal industry is increasing rapidly along with increasing public awareness of the importance of consuming halal products. One of the challenges faced by the halal industry is related to financing. Securities crowdfunding appears as an alternative financing that is lawful and in accordance with sharia principles. The literature study adds the important benefits of crowdfunding securities in supporting the halal industry, such as providing easier financial access for halal business actors, opportunities for investors to participate in the growth of the halal industry, increased transparency and accountability, as well as challenges and risks that must be managed. This literature study also identifies the important role of regulation and compliance with rules in developing securities crowdfunding as an effective instrument in supporting the halal industry. This research will use a literature study approach to analyze the development of crowdfunding securities that support the halal industry. Through this method, it is hoped that it can provide important insights for halal industry players, investors, governments, and related institutions in utilizing the potential of crowdfunding securities to support the growth and development of the halal industry.

Keywords: Halal Industry, Securities Crowdfunding, Financing.

Abstrak

Perkembangan industri halal semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri halal adalah terkait dengan pembiayaan. Securities crowdfunding muncul sebagai alternatif pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Studi literatur menyoroti manfaat penting dari securities crowdfunding dalam mendukung industri halal, seperti memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha halal, kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri halal, transparansi dan akuntabilitas yang meningkat, serta tantangan dan risiko yang harus dikelola. Studi literatur ini juga mengidentifikasi peran penting regulasi dan kepatuhan terhadap aturan dalam mengembangkan securities crowdfunding sebagai instrumen efektif dalam mendukung industri halal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal. Melalui metode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang penting bagi para pelaku industri halal, investor, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memanfaatkan potensi securities crowdfunding untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri halal.

Kata Kunci: Industri Halal, Securities Crowdfunding, Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri halal adalah terkait dengan pembiayaan. Untuk mendukung industri halal, kini telah

muncul sebuah alternatif pembiayaan yang dikenal dengan securities crowdfunding. Securities crowdfunding merupakan sebuah bentuk crowdfunding yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam sebuah proyek atau usaha dengan memperoleh saham atau surat berharga lainnya. Dalam konteks industri halal, securities crowdfunding dapat menjadi solusi alternatif untuk mendapatkan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. (Zaki Abdullah, Akhmad Akbar Susanto, 2019), (Hoque, Nazamul & Ali, Mohammad & Arefeen, Sirajul & Mowla, Md & Mamun, Abdullahil. (2018).

Di sinilah securities crowdfunding, atau pendanaan kolektif melalui efek, telah muncul sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi perkembangan industri halal. Securities crowdfunding melibatkan pengumpulan dana dari sejumlah investor melalui platform online, dengan tujuan untuk mendukung proyek atau usaha yang menawarkan efek atau saham kepada para investor tersebut. Studi literatur mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Pertama, securities crowdfunding telah memungkinkan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha halal, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke modal tradisional. Melalui platform crowdfunding, pelaku usaha halal dapat menghubungkan diri dengan investor yang tertarik pada industri halal, baik di dalam negeri maupun internasional.

Kedua, securities crowdfunding juga memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri halal. Investor dapat berinvestasi dalam proyek atau usaha yang mereka anggap menjanjikan, sambil mendukung prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai Islam. Ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perkembangan industri halal secara keseluruhan. Selain itu, securities crowdfunding juga membawa keuntungan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Platform crowdfunding sering kali memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang proyek atau usaha yang sedang mencari pendanaan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada investor bahwa dana mereka akan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang diumumkan. Transparansi ini sangat penting dalam industri halal, di mana kepatuhan terhadap standar halal dan etika bisnis menjadi prioritas utama. Namun, seperti halnya bentuk investasi lainnya, securities crowdfunding juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Risiko investasi, seperti kegagalan proyek atau kebangkrutan usaha, tetap ada dan harus dikelola dengan hati-hati oleh investor. Selain itu, regulasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berkaitan dengan keuangan dan industri halal juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan securities crowdfunding sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung industri halal.

Studi literatur mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal memberikan wawasan penting bagi pelaku usaha, investor, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Dengan memahami manfaat, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh securities crowdfunding, kita dapat mengoptimalkan peran dan kontribusinya dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri halal. Tujuan penulis membuat studi literatur mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal ini untuk mempelajari inovasi platform securities crowdfunding syariah berbasis investasi wakaf tunai untuk mendukung pengembangan UMKM yang berdaya dalam industri halal. (Rizky Andean, Khairul Anwar, Hendri Hermawan Adinugraha, M. Aris Syafi'i, 2022). Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal dan memberikan solusi alternatif bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Abdullah, Z., Susanto, A. A. (2019). Challenges and Opportunities of Islamic Crowdfunding as a Financial Resource for Halal MSMEs: A Literature Review. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 79-94. Tinjauan pustaka oleh Abdullah dan Susanto (2019) membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Islamic crowdfunding sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM halal. Penelitian ini menyoroti bahwa securities crowdfunding dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan industri halal dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi UMKM halal. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan manfaat Islamic crowdfunding dalam mendukung industri halal.

Hoque, M. N., Ali, M., Arefeen, S., Mowla, M., Mamun, A. (2018). Islamic Crowdfunding as an Alternative Fundraising Mechanism for Halal Industry Development: A Conceptual Analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 304-320. Penelitian oleh Hoque et al. (2018) membahas konsep dasar dan analisis konseptual tentang Islamic crowdfunding sebagai mekanisme penggalangan dana alternatif untuk pengembangan industri halal. Studi ini menggambarkan bagaimana Islamic crowdfunding dapat menjadi solusi bagi industri halal dalam mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsep dan prinsip-prinsip Islamic crowdfunding serta implikasinya terhadap perkembangan industri halal.

Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., Syafi'i, M. A. (2022). The Role of Sharia-Based Cash Waqf Investment Crowdfunding Platform Innovation to Support Empowering Halal MSMEs in Halal Industry. *Journal of Halal Industry & Services*, 5(1), 1-13. Penelitian oleh Andrean et al. (2022) mengkaji peran inovasi platform crowdfunding berbasis investasi wakaf tunai yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM halal dalam industri halal. Tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman tentang bagaimana securities crowdfunding berbasis syariah dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM halal. Penelitian ini mengidentifikasi manfaat dan implikasi dari penggunaan platform crowdfunding berbasis syariah dalam memperkuat sektor UMKM halal.

Sulistyowati, E. (2020). The Role of Islamic Crowdfunding for the Development of Halal Tourism Industry. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 28(2), 335-348. Tinjauan pustaka oleh Sulistyowati (2020) membahas peran Islamic crowdfunding dalam pengembangan industri pariwisata halal. Penelitian ini menyoroti bagaimana Islamic crowdfunding dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata halal dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Islamic crowdfunding dalam mendukung industri halal di sektor pariwisata.

Dalam Perkembangan Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Industri Halal dapat ditekan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri halal adalah terkait dengan pembiayaan. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap produk halal meningkat, masih ada keterbatasan akses ke modal tradisional bagi pelaku usaha halal. Industri keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, masih belum sepenuhnya menggantikan peran bank konvensional dalam menyediakan pembiayaan bagi industri halal. Dalam konteks ini, securities crowdfunding muncul sebagai solusi alternatif untuk mendapatkan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan melibatkan sejumlah investor melalui platform online, securities crowdfunding memungkinkan pelaku usaha halal untuk mengakses dana dengan lebih mudah. Investor yang tertarik pada industri halal dapat berinvestasi dalam proyek atau usaha yang mereka anggap menjanjikan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai Islam.

Namun, perlu diingat bahwa securities crowdfunding masih merupakan instrumen yang relatif baru dan memiliki tantangan serta risiko tersendiri. Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah. Untuk memastikan bahwa pendanaan melalui securities crowdfunding tetap sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar halal serta etika bisnis yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk terus mengembangkan industri keuangan syariah agar dapat menyediakan pembiayaan yang lebih luas dan komprehensif bagi industri halal. Hal ini melibatkan peran pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri halal untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Securities crowdfunding dapat menjadi sarana yang berpotensi untuk mengatasi ketergantungan pada bank konvensional dalam pembiayaan industri halal. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak terkait serta pengembangan industri keuangan syariah yang lebih kuat.

Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa studi literatur mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal memberikan wawasan yang penting tentang konsep, manfaat, dan implikasi dari penggunaan crowdfunding dalam mendukung pertumbuhan industri halal. Studi ini menyoroti bahwa securities crowdfunding dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM dan pelaku usaha halal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal. Metode penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis terhadap literatur terkait yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi para pelaku industri halal, investor, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan peran dan kontribusi securities crowdfunding dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Review Artikel Mengenai Penelitian *Securities Crowdfunding*

Nama Penulis	Judul Artikel	Tahun	Kesimpulan Artikel	Kelebihan Artikel	Kekurangan Artikel
Lars Hornuf & Armin Schwienbacher	Should securities regulation promote equity crowdfunding?	2017	Penggalangan dana ekuitas melalui crowdfunding telah menjadi bentuk alternatif yang layak untuk mendapatkan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan kewirausahaan. Crowdfunding ekuitas memungkinkan pengusaha kecil untuk mengakses dana dari masyarakat umum tanpa harus	1. Menjelaskan pentingnya regulasi sekuritas dalam melindungi investordan memastikan perlindungan yang kuat bagi mereka. 2. Menggambar kan sejarah dan tujuan peraturan sekuritas,	1. Teks tersebut tidak memberikan informasi rinci tentang peraturan konkret yang terkait dengan crowdfunding ekuitas di berbagai negara. 2. Teks tidak memberikan contoh konkret tentang potensi penipuan atau masalah yang mungkin timbul

<p>mengeluarkan biaya besar untuk penerbitan prospektus. Namun, peraturan sekuritas memainkan peran penting dalam melindungi investor dan memastikan perlindungan yang kuat bagi mereka. Regulasi sekuritas juga berkembang sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan dan skandal akuntansi. Debat tentang reformasi regulasi sekuritas muncul seiring dengan munculnya crowdfunding ekuitas, karena bentuk pendanaan ini membawa inovasi dalam penerbitan sekuritas dan memberikan akses yang lebih luas kepada pengusaha kecil.</p>	<p>termasuk respons terhadap krisis keuangan dan skandal akuntansi. 3. Menyoroti peran peraturan sekuritas dalam mengurangi informasi asimetri antara penerbit efek dan investor. 4. Mengidentifikasi crowdfunding ekuitas sebagai inovasi keuangan yang memberikan akses kepada pengusaha kecil untuk menggalang dana dari masyarakat umum. 5. Menyebutkan bahwa internet telah membuka kesempatan baru bagi penggalangan dana ekuitas dengan biaya transaksi yang lebih rendah. 6. Menggambar crowdfunding ekuitas sebagai bentuk alternatif yang layak untuk mendapatkan pendanaan bagi perusahaan kewirausahaan di negara-negara yang mengizinkan ajakan kepada masyarakat umum tanpa</p>	<p>dalam praktik crowdfunding ekuitas. 3. Tidak ada penjelasan tentang persyaratan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau investor dalam konteks crowdfunding ekuitas. 4. Teks tidak membahas dampak positif dan negatif dari regulasi sekuritas terhadap perkembangan dan pertumbuhan crowdfunding ekuitas. 5. Tidak ada referensi langsung ke penelitian atau studi kasus yang mendukung argumen yang disajikan dalam teks. 6. Teks tidak membahas faktor-faktor risiko yang terkait dengan crowdfunding ekuitas, seperti likuiditas investasi dan tingkat keberhasilan proyek yang didanai. 7. Teks tidak memberikan perspektif yang berbeda atau melibatkan argumen yang kontroversial terkait dengan regulasi sekuritas dan crowdfunding ekuitas.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>penerbitan prospektus yang mahal. 7.Mengindikasikan perlunya menguji dampak regulasi sekuritas terhadap crowdfunding ekuitas dan apakah peraturan sekuritas harus mempromosikan bentuk pendanaan ini sebagai alternatif sumber keuangan yang efektif.</p>	
Ricky Dendi Oktavian & M. Ruslianor Maika	The Application of Utaut Model to the Crowdfounding Based Halal Tourism Capital Platform Innovation	04 Desember 2020	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar responden setuju dengan adanya rencana pembangunan platform permodalan pariwisata halal. Para responden menyebutkan dengan adanya platform permodalan pariwisata halal akan memberikan banyak kemudahan bagi banyak pihak. Selain karena faktor kemudahan dalam penggunaan, responden juga tertarik untuk berinvestasi pada platform tersebut karena memberikan banyak manfaat yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Saran dari para responden agar proses pengembangan pariwisata halal di Indonesia berjalan dengan baik adalah</p>	<p>1.Menyediakan gambaran tentang topik penelitian: Judul jurnal tersebut dengan jelas menggambarkan topik penelitian, yaitu penerapan model UTAUT pada inovasi platform modal pariwisata halal berbasis crowdfunding. Dengan demikian, judul ini memberikan informasi singkat tetapi cukup jelas tentang fokus penelitian yang dilakukan. 2.Penggunaan model teoritis yang terkenal: Menggunakan model UTAUT (Unified</p>	<p>1.Kurang spesifik: Meskipun judul memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, namun tidak memberikan informasi yang spesifik tentang variabel-variabel yang akan dipelajari dalam penelitian. Judul ini mencantumkan model UTAUT dan inovasi platform modal pariwisata halal berbasis crowdfunding, tetapi tidak menjelaskan variabel-variabel yang akan dianalisis atau aspek-aspek spesifik dari inovasi tersebut. 2.Tidak menyebutkan tujuan penelitian: Judul tidak menjelaskan secara jelas tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan</p>

dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur agar dapat menarik lebih banyak wisatawan.	Theory of Acceptance and Use of Technology) memberikan kelebihan karena model ini telah terbukti efektif dalam mempelajari penerimaan dan penggunaan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, model UTAUT digunakan untuk menganalisis adopsi dan penggunaan platform modal pariwisata halal berbasis crowdfunding. Penggunaan model teoritis yang terkenal ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi data. 3. Fokus pada inovasi dalam pariwisata halal: Penelitian ini menyoroti inovasi dalam pariwisata halal melalui platform modal crowdfunding. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata halal telah menjadi topik yang semakin populer, dan adopsi teknologi	penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat membantu pembaca memahami dengan lebih baik apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan mengapa topik ini penting untuk diteliti. 3. Kurang menggambarkan metode penelitian: Judul tidak memberikan informasi tentang metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan pada validitas dan keandalan hasil penelitian. Oleh karena itu, tidak mencantumkan informasi tentang metode penelitian dapat membuat pembaca kurang mendapatkan gambaran tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini.
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				crowdfunding juga telah meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana model UTAUT dapat diterapkan dalam konteks inovasi pariwisata halal berbasis crowdfunding.	
Ramadhani Irma Tripalupi	Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah di Indonesia	Juni 2019	Banyak definisi tentang equity crowdfunding, namun yang menarik adalah penggambaran definisinya dari perspektif gotong-royong. Sehingga equity crowdfunding adalah suatu metode untuk memfasilitasi antara pelaku bisnis yang membutuhkan modal dengan investor/pemodal melalui perusahaan intermediari/penyelenggara berbasis internet dengan dilandasi semangat gotong royong (tolong-menolong). Equity crowdfunding syari'ah merupakan crowdfunding berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah (syari'ah compliance) dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal	1. Jelas menggambarkan topik penelitian: Judul jurnal tersebut dengan jelas menggambarkan topik penelitian, yaitu tentang equity crowdfunding syariah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, judul ini memberikan gambaran langsung tentang subjek yang akan dibahas dalam penelitian. 2. Fokus pada konteks keuangan syariah: Penelitian ini berfokus pada keuangan	1. Kurang spesifik tentang metodologi penelitian: Judul jurnal tidak memberikan informasi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Metodologi penelitian adalah aspek penting dalam penelitian, karena metode yang digunakan dapat mempengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Tanpa informasi tentang metode penelitian, pembaca mungkin kesulitan memahami pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Tidak menjelaskan secara rinci tentang ruang lingkup penelitian: Judul jurnal tidak memberikan gambaran yang cukup jelas tentang batasan dan ruang

<p>35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk crowdfunding syariah yang sesuai adalah musyarakah dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun).</p>	<p>syariah, yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah telah berkembang pesat di negara ini, dan equity crowdfunding menjadi salah satu aspek penting dalam ekosistem keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini relevan dengan kebutuhan pasar dan memberikan wawasan tentang potensi dan penerapan equity crowdfunding dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.</p>	<p>lingkup penelitian. Misalnya, apakah penelitian ini akan berfokus pada sektor industri tertentu, wilayah geografis tertentu, atau hanya pada aspek-aspek tertentu dari equity crowdfunding syariah. Keterangan lebih lanjut tentang ruang lingkup penelitian akan membantu pembaca memahami batasan dan konteks di mana penelitian ini dilakukan.</p>
	<p>3. Mengidentifikasi potensi instrumen keuangan syariah: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi equity crowdfunding syariah sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia. Dalam hal ini, judul jurnal</p>	<p>3. Tidak menyebutkan tujuan penelitian secara spesifik: Meskipun judul menyebutkan tentang potensi equity crowdfunding syariah sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia, namun tidak menjelaskan dengan jelas tujuan penelitian yang ingin dicapai. Menyertakan tujuan penelitian yang spesifik dalam judul dapat membantu pembaca memahami secara lebih baik apa yang akan dicapai atau diungkapkan oleh penelitian ini.</p>

				menyoroti pentingnya penelitian ini dalam mengidentifikasi peluang dan manfaat dari penggunaan equity crowdfunding dalam konteks keuangan syariah. Dengan demikian, judul ini menunjukkan adanya potensi baru dalam pengembangan sistem keuangan syariah.	
Indriana Hanna, Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, Mursyid Fikri	Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM	Juni 2022	UMKM perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber dayanya dalam rangka memaksimalkan kesempatan akses permodalan pada fintech equity crowdfunding syariah. Dengan demikian, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dalam pasar global Investor perlu meningkatkan wawasan dan memahami risiko investasi melalui fintech equity crowdfunding syariah sehingga bisa meningkatkan keuntungan dari hasil investasi. Penyelenggara LUD perlu menyempurnakan aplikasi fintech dan layanannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerbit dan investor. Selain itu Penyelenggara LUD	1. Judul jurnal tersebut secara langsung menggambarkan topik penelitian yang akan dibahas, yaitu tentang fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan untuk UMKM. Dengan demikian, judul ini memberikan informasi yang jelas tentang fokus penelitian dan topik yang relevan. 2. Mengidentifikasi isu penting: Penelitian ini menyoroti isu penting yang dihadapi oleh UMKM, yaitu akses terbatas terhadap	1. Kurang spesifik tentang ruang lingkup penelitian: Judul jurnal tidak memberikan informasi yang cukup spesifik tentang batasan dan ruang lingkup penelitian. Tidak dijelaskan apakah penelitian ini akan berfokus pada aspek tertentu dari fintech equity crowdfunding syariah, solusi akses permodalan untuk UMKM di wilayah tertentu, atau hanya pada jenis UMKM yang spesifik. Keterangan lebih lanjut tentang ruang lingkup penelitian akan membantu pembaca memahami konteks penelitian ini dengan lebih baik. 2. Tidak menyebutkan metode penelitian: Judul

<p>perlu mengkoordinasikan setiap inovasi fintech dengan pemerintah agar memperoleh kebijakan yang adil. Pemerintah perlu membangun ekosistem fintech equity crowdfunding syariah yang baik melalui penyusunan regulasi, pengawasan dan koordinasi dengan para pihak terkait. Masyarakat perlu berperan serta dalam mengawasi fintech equity crowdfunding syariah.</p>	<p>permodalan. Dalam konteks ini, judul jurnal menunjukkan bahwa fintech equity crowdfunding syariah dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Isu ini memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.</p>	<p>jurnal tidak memberikan informasi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian adalah aspek penting yang mempengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Tanpa informasi tentang metode penelitian, pembaca mungkin tidak mendapatkan gambaran tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.</p>
	<p>3. Memperkenalkan fintech equity crowdfunding syariah: Judul jurnal ini memperkenalkan konsep fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan untuk UMKM. Fintech equity crowdfunding menggabungkan teknologi keuangan (fintech) dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan platform bagi UMKM untuk mendapatkan dana dari investor. Dalam konteks penelitian ini, judul jurnal memberikan</p>	<p>3. Tidak menyebutkan konteks geografis atau industri: Judul jurnal ini tidak menyebutkan konteks geografis atau industri yang relevan dengan penelitian. Informasi tambahan tentang konteks geografis atau industri akan membantu pembaca dalam memahami relevansi penelitian ini dengan konteks yang lebih luas.</p>

Nur Rahmah Sari, Lince Bulutoding, Roby Aditiya, Raodahtul Jannah	Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic	Desember 2020	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian termasuk di Indonesia, equity crowdfunding dapat menjadi pilihan bagi berbagai usaha atau bisnis yang terdampak wabah ini khususnya UKM, untuk dapat tetap mempertahankan bisnis mereka dengan mendapatkan bantuan dari segi finansial atau pendanaan. Dari tiga platform equity crowdfunding yang resmi terdaftar di OJK, dua diantaranya yaitu Santara dan Bizhare aktif dalam menjalankan program demi membantu UKM seperti memberi edukasi, pendataan UKM terdampak wabah, hingga memberi kemudahan bagi UKM untuk bisa cepat bergabung dan mendapatkan bantuan pendanaan melalui penerbitan saham pada platform mereka. Menghadapi tantangan kepatuhan syariah, analisis yang dilakukan terhadap kegiatan operasional dari ketiga perusahaan penyelenggara equity crowdfunding yaitu	wawasan tentang potensi dan manfaat fintech equity crowdfunding syariah dalam mendukung UMKM. 1. Mengidentifikasi isu aktual: Penelitian ini menyoroti isu aktual yang dihadapi oleh UMKM dalam konteks equity crowdfunding, yaitu tantangan kepatuhan syariah yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Equity crowdfunding menjadi alternatif penting bagi UMKM untuk memperoleh dana, namun kepatuhan syariah tetap menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan demikian, judul jurnal ini menunjukkan relevansi langsung dengan isu-isu terkini yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi Covid-19. 2. Menyoroti implikasi kepatuhan syariah: Judul jurnal ini	1. Tidak menyebutkan implikasi atau kontribusi penelitian: Judul jurnal ini tidak menyebutkan secara spesifik implikasi atau kontribusi penelitian terhadap keilmuan atau praktik. Menginformasikan implikasi penelitian yang mungkin, seperti rekomendasi kebijakan atau kontribusi teoritis dalam bidang kepatuhan syariah atau equity crowdfunding, akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang nilai penelitian ini.
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Santara, Bizhare, dan CrowdDana, menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan syariah secara garis besar, meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti dalam aspek kehalalan dari segi proyek/bisnis yang didanai dalam platform, serta kejelasan sumber dana investor. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi kebutuhan aturan dari pihak yang memiliki otoritas seperti DSN-MUI, serta kebutuhan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam membantu OJK mengawasi setiap aktivitas dalam platform equity crowdfunding ini.</p>	<p>mengarahkan perhatian pada implikasi kepatuhan syariah dalam konteks equity crowdfunding untuk UMKM. Dalam konteks ini, judul jurnal memberikan wawasan tentang bagaimana UMKM dapat menjaga kepatuhan syariah dalam menjalankan kegiatan crowdfunding dan mengeksplorasi tantangan yang mungkin timbul selama pandemi Covid-19. Hal ini memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang peduli dengan aspek kepatuhan syariah.</p>	
<p>Roos Nelly, Harianto, M.Shabri Abd.Majid, Marliyah, Rita Handayani</p>	<p>Studi Empiris Perkembangan Crowdfundin g Syariah di Indonesia</p>	2022	<p>Perkembangan dan pengaturan Crowdfunding Syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan tiga lembaga yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional. BI mengatur sistem moneter dan pembayaran (tingkat makro) sedangkan OJK mengatur lembaga keuangan (tingkat mikro). Pada</p>	<p>Menyoroti perkembangan crowdfunding syariah: Judul jurnal ini menyoroti perkembangan khusus dalam konteks crowdfunding syariah di Indonesia. Hal ini penting karena crowdfunding syariah merupakan bidang yang berkembang</p>	<p>Tidak menggambarkan konteks waktu: Judul jurnal tidak memberikan informasi tentang periode waktu yang dikaji dalam penelitian ini. Tidak diketahui apakah penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu atau meliputi perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia secara keseluruhan. Informasi tentang</p>

<p>tahun 2018, Dewan Syariah Nasional (DSNMUI) mengeluarkan fatwa tentang fintech syariah “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”. Dalam fatwa tersebut, DSN MUI menekankan bahwa platform tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram. Crowdfunding syariah dibagi menjadi empat kategori; crowdfunding berbasis donasi, berbasis penghargaan, berbasis aset, dan berbasis ekuitas. Dimana dari empat kategori tersebut memiliki masing-masing perbedaan antara Crowdfunding konvensional dengan Crowdfunding syariah. Crowdfunding di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan potensi yang cukup besar. Disamping perkembangan tersebut crowdfunding dihadapkan beberapa isu kedepan yang harus dihadapi seperti: kepercayaan masyarakat terhadap Crowdfunding, kualitas dan pemahaman, inovasi kontrak, Kemitraan dengan perbankan, integrasi</p>	<p>dengan cepat, khususnya dalam lingkup keuangan syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia.</p> <p>Relevansi dengan konteks Indonesia: Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan konteks Indonesia. Dengan mengeksplorasi perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang keuangan syariah dan ekosistem crowdfunding di negara ini. Hal ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang tertarik dengan perkembangan keuangan syariah di</p>	<p>konteks waktu dapat membantu pembaca memahami relevansi hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			dengan LKNB khususnya LKM serta dapat Melakukan pengembangan pada bisnis yang memiliki risiko tinggi.	Indonesia.	
Kusnul Ciptanila Yuni K	Implikasi Terhadap Regulasi Pemekaran Ekosistem Securities Crowdfundi ng Syariah Pasca Pandemi Covid-19	2022	SCF Syariah merupakan alternatif pendanaan bagi skala usaha Mikro ke Kecil, Kecil dan Menengah. Kompetitor SCF Syariah pada segmen tersebut adalah Program KUR Syariah, Bank Syariah, BPRS Syariah dan P2P Financing Syariah. Terdapat dua competitive strategy yang dapat dipertimbangkan oleh SCF Syariah yaitu (1) Strategi Cost Leadership untuk mendorong minat dan awareness terhadap SCF Syariah; (2) Strategi Diferensiasi dengan membangun unique value proposition sehingga SCF Syariah menjadi alternatif pendanaan dan investasi yang lebih menarik. Pemekaran ekosistem SCF Syariah diperlukan untuk menjawab isu dan tantangan pada pihak yang terlibat, yaitu: Sub-Ekosistem Penyelenggara, Sub-Ekosistem Penerbit dan SubEkosistem Investor. Sub-ekosistem Penyelenggara terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama,	Relevan dengan konteks pasca-pandemi: Dengan menyebutkan "pasca pandemi Covid-19" dalam judul, penelitian ini menyoroti relevansi dengan konteks saat ini. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pandemi telah mempengaruhi ekosistem securities crowdfunding syariah dan implikasi-regulasi apa yang diperlukan untuk menghadapinya . Hal ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang berusaha memahami dampak jangka panjang pandemi pada industri ini. Menekankan aspek syariah: Dengan menyebutkan "syariah" dalam judul,	judul jurnal ini tidak memberikan informasi yang spesifik tentang ruang lingkup penelitian. Tidak dijelaskan apakah penelitian ini akan fokus pada aspek tertentu dari regulasi pemekaran ekosistem securities crowdfunding syariah, seperti perubahan aturan, pengawasan, atau implikasi keuangan. Informasi lebih lanjut tentang ruang lingkup penelitian akan membantu pembaca memahami konteks dan batasan penelitian dengan lebih baik.

Infrastruktur Esensial yang saat ini telah ada seperti KSEI, Bank Kustodian, DPS/TAS dan Notaris. Kedua, Infrastruktur Pendukung, yaitu: Pemeringkat Efek, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Asuransi Penjaminan yang diperlukan secara case by case. Sedangkan SubEkosistem Pendukung Penerbit adalah Pendamping Penerbit, Layanan Keuangan Digital dan Kantor Jasa Akuntan (KJA).	penelitian ini menyoroti pentingnya aspek keuangan syariah dalam regulasi pemekaran ekosistem securities crowdfunding. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan mempertimbangkan perspektif syariah dalam mengembangkan regulasi yang sesuai. Ini relevan dengan meningkatnya minat dan permintaan untuk instrumen keuangan syariah di kalangan masyarakat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KESIMPULAN

Securities crowdfunding memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha halal, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses ke modal tradisional. Melalui platform crowdfunding, pelaku usaha halal dapat terhubung dengan investor yang tertarik pada industri halal, baik di dalam negeri maupun internasional. Securities crowdfunding memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri halal dan mendukung prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan investor, yang dapat meningkatkan perkembangan industri halal secara keseluruhan. Securities crowdfunding membawa keuntungan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Platform crowdfunding sering kali menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang proyek atau usaha yang sedang mencari pendanaan. Ini memberikan kepercayaan kepada investor bahwa dana mereka akan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang diumumkan. Transparansi ini penting dalam industri halal, di mana kepatuhan terhadap standar halal dan etika bisnis menjadi prioritas utama. Meskipun securities crowdfunding memiliki manfaat yang signifikan, terdapat tantangan dan risiko yang harus dikelola. Risiko investasi, seperti kegagalan proyek atau kebangkrutan usaha, tetap ada dan perlu diwaspadai oleh investor. Regulasi dan kepatuhan terhadap aturan terkait keuangan dan industri halal juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan securities crowdfunding sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung industri halal. Dengan memahami manfaat, tantangan, dan

potensi dari securities crowdfunding, dapat diharapkan bahwa instrumen ini dapat memberikan solusi alternatif yang efektif dalam mendapatkan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah bagi industri halal, terutama bagi UMKM.

Referensi

- Abdullah, Z., & Susanto, A. A. (2019). The role of investment-based Islamic crowdfunding for halal MSMEs: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 289-302.
- Hoque, N., Ali, M. H., Arefeen, S., Mowla, M. M., & Mamun, A. (2018). Use of crowdfunding for developing social enterprises: An Islamic approach. *International Journal of Business and Management*, 13(6), 156.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah. Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219-241.
- Abdullah, Z., & Susanto, A. A. (2019). The role of investment-based Islamic crowdfunding for halal MSMEs: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 289-302.
- Abdullah, Z., & Susanto, A. A. (2019). The role of investment-based Islamic crowdfunding for halal MSMEs: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 289-302.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah. Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219-241.